



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **21** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023;
- b. bahwa untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan serta keselarasan dengan capaian program pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 dan penyesuaian dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023.**

Pasal I...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III

#### Dokumen Renstra Perangkat Daerah

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Daerah meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
  - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagai berikut:
  1. Dinas Pendidikan
  - ii. Dinas Kesehatan
  - iii. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
  - iv. Rumah Sakit Umum Daerah Gandus
  - v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - vi. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  - vii. Satuan Polisi Pamong Praja
  - viii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
  - ix. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - x. Dinas Sosial
  - xi. Dinas Ketenagakerjaan
  - xii. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
  - xiii. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

xiv. Dinas...

- xiv. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - xv. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - xvi. Dinas Perhubungan
  - xvii. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - xviii. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  - xix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - xx. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
  - xxi. Dinas Kebudayaan
  - xxii. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  - xxiii. Dinas Perikanan
  - xxiv. Dinas Pariwisata
  - xxv. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - xxvi. Dinas Perdagangan
  - xxvii. Dinas Perindustrian
  - xxviii. Sekretariat Daerah
  - xxix. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - xxx. Kecamatan Ilir Timur Satu
  - xxxi. Kecamatan Ilir Timur Dua
  - xxxii. Kecamatan Seberang Ulu Satu
  - xxxiii. Kecamatan Seberang Ulu Dua
  - xxxiv. Kecamatan Ilir Barat Satu
  - xxxv. Kecamatan Ilir Barat Dua
  - xxxvi. Kecamatan Sukarame
  - xxxvii. Kecamatan Sako
  - xxxviii. Kecamatan Kemuning
  - xxxvix. Kecamatan Kalidoni
  - xl. Kecamatan Kertapati
  - xli. Kecamatan Plaju
  - xlii. Kecamatan Bukit Kecil
  - xliii. Kecamatan Gandus
  - xliv. Kecamatan Alang-Alang Lebar
  - xlv. Kecamatan Sematang Borang
  - xlvi. Kecamatan Ilir Timur Tiga
  - xlvii. Kecamatan Jakabaring
  - xlviii. Inspektorat
  - xlix. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
    - 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    - li. Badan Pengelolaan Pajak Daerah
    - lii. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juli 2022



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juli 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 21